

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT UNILEVER INDONESIA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN (“POJK NO. 13/2023”), PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK NO. 29/2023”), SURAT EDARAN OJK NO. S-17/D.04/2025 TANGGAL 18 MARET 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN (“SURAT OJK NO. S-17/D.04/2025”) DAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (SEBAGAIMANA DIUBAH).



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk
 (“Perseroan”)
 Berkedudukan di Tangerang**

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha industri, jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor untuk produk-produk tertentu, yang meliputi, antara lain, produk kimia dasar organik (deterjen dan pembersih lainnya dsb.), produk kosmetik, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit dan produk untuk kebersihan badan (a.l., sampo, parfum, sabun, deodoran, pasta gigi dan sikat gigi) dan produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, serta berbagai macam produk makanan dan minuman. Perseroan juga bergerak dalam jasa penelitian (riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen dan penyewaan real estat.

Kantor Pusat:

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City Tangerang
15345 Indonesia

Telepon: (021) 80827000

Faksimili: (021) 80827002

www.unilever.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
di Tangerang pada tanggal 31 Juli 2025

I. RINGKASAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham, Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia ("**Buyback**"). Buyback akan dilakukan antara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
2. Surat OJK No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**Surat OJK No. S-17/D.04/2025**"); dan
3. Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").

Jumlah nilai Buyback adalah sebesar-besarnya Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan dalam pelaksanaan Buyback tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan dan jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan Buyback tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham tercatat. Pelaksanaan Buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

II. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG DIBELI KEMBALI

Perseroan akan melakukan pengalihan saham hasil Buyback dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 13/2023, POJK No. 29/2023, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

III. PERKIRAAN JADWAL DAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU BUYBACK, METODE YANG AKAN DIGUNAKAN, DAN PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK SAHAM

Jadwal dan Pembatasan Jangka Waktu

1. Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**") serta pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan: 31 Juli 2025.
2. Periode Buyback (Pembatasan Jangka Waktu Buyback): 31 Juli 2025 sampai dengan 30 Oktober 2025, yaitu maksimum selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini (yaitu 31 Juli 2025), kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan sebelum 30 Oktober 2025 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode

Buyback akan dilakukan secara bertahap atau secara penuh, baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek. Apabila Buyback dilakukan melalui Bursa Efek, maka transaksi pembelian dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek.

Pembatasan Harga

Perseroan akan melakukan Buyback sesuai dengan POJK 29/2023, yaitu:

1. Apabila Buyback dilakukan melalui Bursa Efek, harga penawaran Buyback harus sama atau lebih

rendah dari harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

2. Dalam hal Buyback dilakukan di luar Bursa Efek, harga Buyback saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Buyback oleh Perseroan.

Buyback akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan harga Buyback maksimum adalah Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per lembar saham.

IV. PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI DAN BIAYA PEMBELIAN SAHAM KEMBALI SAHAM

Jumlah maksimal saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dalam pelaksanaan Buyback akan setara dengan nilai pembelian saham dengan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Buyback. Sesuai dengan POJK 13/2023, jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam pelaksanaan Buyback tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan.

V. PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN, PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN SERTA SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembahasan dan Analisa Manajemen dan Perkiraan Penurunan Pendapatan Perusahaan Publik

Pelaksanaan Buyback tidak akan mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan dan tidak ada dampak yang signifikan atas pembiayaan Perseroan. Perseroan yakin bahwa pelaksanaan Buyback tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kinerja keuangan, posisi permodalan dan likuiditas. Perseroan memiliki posisi likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Proforma Laba per Saham Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan

Berikut proforma beberapa indikator keuangan yang menunjukkan dampak Buyback dengan asumsi nilai Buyback sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah):

Dalam Jutaan Rp	Juni 2025 (sebelum Buyback)	Dampak	Juni 2025 (setelah Buyback)
Jumlah Aset	18.528	(2.000)	16.528
Jumlah Liabilitas	15.957	-	15.957
Jumlah Ekuitas	2.571	(2.000)	571
Laba	2.156	-	2.156
Laba per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah per saham)	56,5	1,8	58,3

Sumber Dana Yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham

Dalam pelaksanaan Buyback, Perseroan akan menggunakan dana internal Perseroan dan bukan dari pinjaman atau dana hasil penawaran umum. Hasil pelaksanaan Buyback akan dicatat sebagai saham treasuri sebagai pengurang ekuitas Perseroan.

VI. INFORMASI LAINNYA

Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas untuk melakukan Buyback dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 11 POJK 13/2023, setiap pihak yang merupakan:

- komisaris, direktur, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
- orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam periode pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

VII. TAMBAHAN INFORMASI

Para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Buyback dapat menghubungi:

PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Sekretaris Perusahaan

Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City Tangerang

15345 Indonesia

Telepon: (021) 80827000

Faksimili: (021) 80827002

Email: Investor.Relations-Indonesia@unilever.com